

Konsep *Discount* Pada Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Indomaret Lingkungan II Pasar Sibuhuan)

Junda Harahap¹, Ika Sasmita Sari², Muhammad Amsal Nasution³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Padang Lawas

***Corresponding Author:**

Jundaharahap1975@gmail.com

ikasasmitasari@gmail.com

nasutionamsal1610@gmail.com

Article History:

Received 2025-07-05

Revised 2025-07-06

Accepted 2025-07-07

Keywords:

Discount Concept

Islamic Economic Perspective

Abstract

This thesis aims: (1) To understand the concept of discounts on buying and selling in Islamic economics. (2) To understand the concept of discounts in buying and selling from an Islamic economic perspective (case study of Indomaret Environment II Sibuhuan Market). The research results show that: (1) The concept of discounts in buying and selling in Islamic economics is carried out on a voluntary basis (antaradhin) without containing elements of coercion (ikrah), creates social services (tahqiq al-khidmah al-ijtima'iyah), creates justice and balance (al-'adlu wa at-tawazun), no deception ('adam al-gharar), and finally Profitable/profitable (al-Istirbah) there is no problem buying and selling on a discount system to get a discount. (2) The concept of discounts in buying and selling is in accordance with the Islamic economic perspective of pillars and conditions. Judging from the terms and conditions, the sale and purchase was carried out at Indomaret Environment II Sibuhuan Market. These conditions include that the seller and buyer have carried out the sale and purchase willingly and voluntarily, without any coercion and that both parties are competent in carrying out the practice of buying and selling, namely that he is amukallaf and a rasyid. Regarding the object of sale and purchase, it is a holy and useful item, not an unclean item or an item that is haram, it is full property, the object of sale and purchase can be handed over, and the amount of payment is clearly known by both parties so as to avoid gharar.

Abstrak

Skripsi ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui konsep *discount* pada jual beli dalam ekonomi Islam. (2) Untuk mengetahui konsep *discount* pada jual beli dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus Indomaret Lingkungan II Pasar Sibuhuan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep *discount* pada jual beli dalam ekonomi Islam dilakukan atas dasar sukarela (*antaradhin*) tanpa mengandung unsur paksaan (*ikrah*), menciptakan pelayanan sosial (*tahqiq al-khidmah al-ijtima'iyah*), menciptakan keadilan dan keseimbangan (*al-'adlu wa at-tawazun*), tidak ada tipu daya ('*adam al-gharar*), dan terakhir Profitable/ keuntunga (*al-Istirbah*) tidak ada masalah jual beli system *Discount* untuk mendapatkan potongan harga. (2) Konsep *discount* pada jual beli sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam rukun dan syarat. Ditinjau dari rukun dan syaratnya, jual beli yang dilakukan pada Indomaret Lingkungan II Pasar Sibuhuan. Syarat-syarat tersebut diantaranya mengenai penjual dan pembeli telah melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan dan kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid. Mengenai objek jual beli merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, merupakan hak milik penuh, objek jual beli dapat diserahkan, dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari *gharar*.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama rahmatan lilalaimin; rahmat bagi seluruh alam, di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hubungan sesama manusia juga diatur dalam Islam, semua peraturan itu berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Salah satu bentuk hubungan sesama manusia yang diperbolehkan adalah jual-beli, sebagaimana Al-quran menjelaskan; "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-baqarah:275). Dari keterangan ayat tersebut jual beli merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah, dengan jual beli segala kebutuhan hidup dari manusia dapat terpenuhi.

Aktivitas muamalah orang muslim tidak lepas dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam al Qur'an dan as Sunnah. Dasar tersebut merupakan pijakan dari pada umat Muslim dalam melangsungkan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Islam sarat akan

makna nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka, sebagaimana tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari praktik aktifitasnya di kehidupan nyata. Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik baiknya supaya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Islam menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya riba, hal ini bertujuan untuk menjaga harta dan jiwa orang muslim dan terciptanya transaksi yang adil dan terhindarnya kegiatan yang bathil. (Muqorobin and Fahmi 2020:120)

Jual beli merupakan aktivitas muamalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan dan bernilai sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tanpa batas dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Selain itu ketika orang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan saja, tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang membantu untuk memenuhi kebutuhan pembeli, atas dasar ini lah aktivitas jual beli dalam Islam diperbolehkan atas praktiknya.

Jual beli kredit (angsuran) sering terjadi dalam masyarakat, karena keperluan masyarakat akan barang secara langsung sedangkan pembelian tidak dapat dilaksanakan langsung atau kontan. Hal ini yang dapat dilihat bahwasanya salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di era modern ini adalah jual beli dengan sistem kredit. Pada jual beli ini meskipun pembeli tidak cukup modal masih bisa melakukan pembelian atau pengadaan suatu barang, misalkan; dalam pembelian rumah, motor, laptop, kulkas dan lain-lain. Bahkan mungkin hampir semua transaksi jual beli yang bernilai besar, secara persenan akan lebih besar mengarah pada pembelian secara kredit (angsuran). Praktik ini biasanya harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai atau cash. Pembayaran dalam jual beli dapat dilakukan hingga beberapa kali angsuran selama periode tertentu sesuai kesepakatan. Pada konsepnya jual beli ini mengandung konsekuensi bahwa harga angsuran lebih besar daripada harga kontan khususnya, karena adanya tambahan harga pada pembayaran yang ditangguhkan.

Jenis jual beli kredit dalam perspektif ekonomi Islam merupakan pengembangan dari jual beli tangguh (*ba'i al nasi'ah* atau *ba'i muajal*). Dari segi praktik, konsep jual beli ini di lembaga keuangan syariah dikenal dengan jual beli murabahah atau pembiayaan murabahah. Pada jual beli kredit (angsuran) terdapat beberapa syarat yakni; 1). Syarat pada harga (*tsaman*), 2. Cara angsuran (*taqsit*), dan 3. Tujuan akad (*muqtada al aqd*)

Akan tetapi produk jual beli kredit (angsuran) belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya dari kalangan kaum muslim sendiri masih bimbang atas hukum dalam jual beli ini, ada yang berpendapat haram karena mengandung riba dan ada juga yang berpendapat halal. Dikarenakan dalam jual beli ini adanya tambahan harga pada pembayaran yang ditangguhkan. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama sendiri mengenai jual beli kredit (angsuran). Oleh karena itu, studi ini menganalisis tentang jual beli kredit (angsuran) dalam pandangan kajian disiplin ilmu fiqh yang berlandaskan syariah Islam secara benar dan penelitian terhadap mekanisme pelaksanaannya yang terjadi pada lembaga keuangan Islam Non- Bank. Sehingga kita semua bisa terhindar dari keraguan dan bertambah yakin sehingga bisa bermuamalah melakukan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari riba.

Adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Penelitian (Ligan, 2021) berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Yang Di Angsur Pembayarannya Disetiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)", Metode dalam penelitian ini

menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif serta data primer didapat dari wawancara langsung kepada responden yaitu pihak penjual, pihak pembeli serta perantara dan pihak pembeli yang berada di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Terjadinya praktik jual beli tanah secara kredit yang diangsur pembayarannya di setiap musim panen kopi di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian kabupaten Lampung Barat yang mana ketika membeli tanah dari penjual, pembeli tidak mampu membayarkan angsurannya di karenakan uang yang pembeli miliki tidak mencukupi untuk membayarkan angsurannya dan secara sepihak penjual memberikan denda kepada pembeli, sedangkan dari pihak penjual membenarkan hal dengan alasan waktu yang diberikan untuk membayarkan angsuran sudah cukup lama yaitu setiap sehabis musim panen kopi yang terjadi setahun sekali. Maka dengan penulis mengambil kesimpulan pada kasus ini bahwa yang ditinjau dari hukum Islam kasus ini adanya unsur ketidakjelasan saat akad terjadi, karena tidak adanya bukti berupa bukti kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk fisik yang disepakati kedua belah pihak, adanya ketidakjelasan dalam akad jual beli ini sangat dilarang dan haram hukumnya. Persamaanya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang jual beli kredit sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang jual beli kredit tanah kavlingan sedangkan penelitian tersebut membahas praktik jual beli tanah secara kredit yang diangsur pembayarannya di setiap musim panen kopi.

Penelitian (Ramadhan & Sukirno, 2022) berjudul "Akibat Hukum Jual Beli Tanah Kredit Perumahan Rakyat Melalui Oper Kredit" Hasil penelitian jurnal ini yaitu pertama sebelum adanya putusan, kekuatan hukum mengenai jual beli dibawah tangan tidak kuat dan tidak aman karena tidak menyebabkan beralihnya hak atas tanah sedangkan setelah adanya putusan PN Cirebon No.38/Pdt.G/2016/PN.Cbn, maka jual beli dibawah tangan tersebut adalah sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kuat, kedua yaitu BTN harus menyerahkan sertipikat tanah dan bangunan tersebut kepada pembeli untuk dibalik nama atas nama pembeli, yang telah beralih hak atas tanahnya. Simpulan bahwa keputusan hakim telah sesuai kecuali Pasal 1457 KUHPerdara sebagai pertimbangan karena setelah adanya UUPA maka buku II KUHPerdara sudah tidak berlaku dan jual beli yang berkaitan dengan tanah menggunakan UUPA. Sedangkan jual beli secara umum menggunakan Pasal 1457 KUHPerdara. Persamaanya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang jual beli kredit sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang jual beli kredit tanah kavlingan sedangkan penelitian tersebut membahas jual beli tanah kredit perumahan rakyat melalui oper kredit.

Penelitian (Juriah 2023) dengan judul "Penerapan Ba'i Bitsaman Ajil pada Jual Beli Pakaian Jadi secara Kredit di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Ditinjau dari Ekonomi Islam" hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli pakaian jadi secara kredit di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis bahwa penjual tidak menjelaskan modal awal kepada pembeli, dan penerapan teori ba'i bitsaman ajil dalam jual beli pakaian jadi bahwa penjual sudah menjelaskan ketika terjadi kerusakan pada barang yang dijual, dan penjual juga menentukan jangka waktu yang harus dibayar. Sedangkan menurut tinjauan ekonomi Islam tentang jual beli pakaian jadi secara kredit di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dari segi kesepakatan antara kedua belah pihak sudah sah menurut syari'at Islam. Persamaanya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang jual beli kredit sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang jual beli kredit tanah kavlingan sedangkan penelitian tersebut membahas jual beli kredit pakaian jadi.

Di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun penjual tanah kavlingan yang melakukan jual beli dengan sistem pembelian secara tunai dan secara kredit, dengan penetapan harga yang telah disepakati. Di sinilah terjadi jual beli dengan dua harga dalam satu akad, yang masyarakat lakukan dan

mereka menganggap bahwa itu boleh, karna jual beli kredit pun juga diperbolehkan. Jual beli secara kredit merupakan seorang penjual menjual barangnya dengan harga lebih tinggi daripada harga kala itu, yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian tertentu dan dibayarkan pada waktu waktu tertentu. Jual beli kredit pada saat ini dilaksanakan di desa Janjilobi, yang menjadi pendorong masyarakat desa melakukan transaksi jual beli secara kredit adalah faktor ekonomi yang terbatas sehingga sebahagian masyarakat belum mampu membeli tanah kavlingan secara tunai, walaupun dengan membeli barang secara kredit lebih mahal tetap saja masyarakat desa melakukannya.

Jual beli kredit dalam hal ini ada yang sudah memahami tentang jual beli kredit dan ada pula sebagian masyarakat yang belum memahami tentang jual beli secara kredit, terkhususnya masyarakat yang pada saat ini masih banyak yang melakukan jual beli secara kredit, karena selain ringan membayarnya juga bisa memiliki tanah kavlingan walaupun belum mempunyai uang untuk membelinya begitu dalam menafsirkannya, masyarakat desa tidak memasalahkan keuntungan yang di dapat penjual, ada pula sebagian masyarakat yang mempermasalahkan keuntungan yang didapat oleh si penjual karena keuntungannya didapat dua kali lipat dari harga kontan. Masyarakat yang mempermasalahkan keuntungan yang didapat oleh si penjual yaitu masyarakat yang mampu membeli suatu barang dengan cara kontan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Implementasi Jual Beli Tanah Kavlingan Desa Janjilobi Dengan Sistem Angsuran Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pemberian discount pada jual beli di Indomaret Lingkungan II Pasar Sibuhuan serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan makna, pemahaman, dan penafsiran terhadap fenomena praktik discount berdasarkan perspektif syariah, bukan pada pengukuran statistik. Penelitian dilaksanakan di Indomaret Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, dengan waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan Mei 2025

Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi pihak manajemen atau karyawan Indomaret yang memahami kebijakan dan mekanisme pemberian discount, serta konsumen yang pernah atau sering menerima discount dalam transaksi jual beli. Informan pendukung juga melibatkan tokoh masyarakat atau akademisi yang memahami konsep jual beli dalam ekonomi Islam. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam praktik jual beli discount.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati proses transaksi jual beli, mekanisme pemberian discount, serta interaksi antara penjual dan pembeli. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel namun tetap terarah, khususnya terkait pemahaman pelaku usaha dan konsumen tentang discount serta pandangan mereka terhadap praktik tersebut. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa bukti tertulis, seperti brosur

promosi, label harga, nota pembelian, dan kebijakan internal toko yang berkaitan dengan pemberian discount.

Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai pengumpul, pengolah, dan penafsir data. Instrumen pendukung berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan lembar dokumentasi yang disusun berdasarkan fokus dan tujuan penelitian. Prosedur penelitian diawali dengan tahap persiapan, meliputi penentuan lokasi, penyusunan instrumen, dan pengurusan izin penelitian. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara berkesinambungan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan cara mengaitkan temuan lapangan dengan konsep jual beli dan discount dalam perspektif ekonomi Islam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun teknik, dengan cara membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta membandingkan informasi dari berbagai informan. Dengan metode dan prosedur tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik discount pada jual beli di Indomaret Lingkungan II Pasar Sibuhuan serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian discount di Indomaret Lingkungan II Pasar Sibuhuan merupakan bagian dari strategi pemasaran yang bertujuan menarik minat beli konsumen serta meningkatkan volume penjualan. Discount diberikan dalam berbagai bentuk, seperti potongan harga langsung pada produk tertentu, program promosi mingguan, serta potongan harga dengan syarat pembelian jumlah tertentu. Informasi mengenai discount disampaikan secara terbuka melalui label harga, poster promosi, dan struk pembelian, sehingga konsumen dapat mengetahui secara jelas besaran potongan harga sebelum melakukan transaksi.

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme pemberian discount di Indomaret dilakukan dengan mencantumkan harga awal dan harga setelah potongan secara transparan. Hal ini memudahkan konsumen untuk memahami nilai manfaat yang diperoleh dari potongan harga tersebut. Transparansi harga ini menjadi salah satu unsur penting dalam jual beli menurut ekonomi Islam, karena dapat menghindarkan terjadinya gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dengan adanya kejelasan harga sebelum dan sesudah discount, konsumen melakukan pembelian atas dasar kerelaan dan pengetahuan yang cukup.

Dari sisi pelaku usaha, pihak Indomaret menjelaskan bahwa penetapan discount dilakukan berdasarkan kebijakan manajemen pusat dengan mempertimbangkan faktor stok barang, masa kedaluwarsa, dan persaingan pasar. Discount tidak dimaksudkan untuk menipu konsumen, melainkan sebagai bentuk promosi yang sah secara bisnis. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang membolehkan keuntungan selama diperoleh melalui cara yang jujur dan tidak merugikan pihak lain.

Hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen memahami discount sebagai potongan harga yang menguntungkan dan tidak merasa dirugikan dalam proses transaksi. Konsumen menyatakan bahwa mereka mengetahui harga asli barang sebelum discount dan merasa bebas untuk memilih membeli atau tidak. Kondisi ini mencerminkan terpenuhinya prinsip an-taradhin (saling ridha) antara penjual dan pembeli, yang merupakan syarat sah dalam transaksi jual beli menurut Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, discount pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan, riba, gharar, dan maisir. Praktik discount di Indomaret Lingkungan II

Pasar Sibuhuan tidak ditemukan adanya manipulasi harga, seperti menaikkan harga terlebih dahulu kemudian memberikan potongan semu. Harga yang dicantumkan sebelum dan sesudah discount dapat diverifikasi langsung oleh konsumen, sehingga praktik ini dapat dinilai sesuai dengan prinsip kejujuran dalam muamalah.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa tidak semua konsumen memahami konsep discount secara mendalam dari sudut pandang syariah. Sebagian konsumen hanya melihat discount sebagai keuntungan ekonomis tanpa mempertimbangkan aspek etika dan keadilan dalam transaksi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi ekonomi Islam di masyarakat agar konsumen tidak hanya berorientasi pada harga murah, tetapi juga pada kehalalan dan keadilan proses jual beli.

Dari segi akad, transaksi jual beli dengan discount di Indomaret tetap menggunakan akad jual beli biasa (*bai' al-musawamah*), di mana harga disepakati pada saat transaksi berlangsung. Discount menjadi bagian dari kesepakatan harga akhir yang dibayar konsumen, sehingga tidak mengubah hakikat akad jual beli itu sendiri. Selama harga akhir telah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak, maka akad tersebut tetap sah menurut hukum Islam.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa praktik discount dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Bagi konsumen, discount memberikan manfaat berupa harga yang lebih terjangkau, sedangkan bagi penjual, discount membantu mempercepat perputaran barang dan mengurangi risiko kerugian akibat penumpukan stok. Prinsip kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan dan kebermanfaatan sosial.

Meskipun secara umum praktik discount di Indomaret Lingkungan II Pasar Sibuhuan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, perlu adanya konsistensi dalam penerapan transparansi harga dan informasi promosi. Penjual harus memastikan bahwa seluruh informasi terkait discount disampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir bagi konsumen. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan menghindari potensi pelanggaran etika bisnis Islam.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa konsep discount pada jual beli yang diterapkan di Indomaret Lingkungan II Pasar Sibuhuan pada prinsipnya diperbolehkan dalam perspektif ekonomi Islam, selama dilakukan secara jujur, transparan, dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Praktik discount yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya transaksi yang adil dan beretika dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep discount pada jual beli dalam perspektif ekonomi Islam di Indomaret Lingkungan II Pasar Sibuhuan, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian discount yang diterapkan pada dasarnya merupakan strategi pemasaran yang dibolehkan dalam Islam selama dilaksanakan secara jujur, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan, riba, gharar, maupun maisir. Mekanisme discount yang dilakukan dengan mencantumkan harga awal dan harga setelah potongan secara jelas telah memberikan kepastian dan kejelasan kepada konsumen, sehingga transaksi berlangsung atas dasar saling ridha antara penjual dan pembeli. Dari sisi akad, jual beli dengan discount tetap termasuk dalam akad jual beli biasa, di mana harga akhir disepakati pada saat transaksi tanpa mengubah hakikat akad itu sendiri. Praktik ini juga menghadirkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik konsumen yang memperoleh harga lebih terjangkau maupun penjual

yang terbantu dalam perputaran barang. Meskipun demikian, masih ditemukan keterbatasan pemahaman sebagian konsumen terhadap aspek etika dan prinsip syariah dalam transaksi discount, sehingga ke depan diperlukan peningkatan literasi ekonomi Islam agar praktik jual beli tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomis, tetapi juga pada keadilan, kejujuran, dan keberkahan sesuai nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Juriah. (2023). *Penerapan Ba'i Bitsaman Ajil pada Jual Beli Pakaian Jadi secara Kredit di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Ditinjau dari Ekonomi Islam*.
- Ligan, A. J. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Yang Di Angsur Pembayarananya Disetiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat). In *(skripsi UIN Raden Intan Lampung)*.
- Muqorobin, A., & Fahmi, A. S. R. (2020). Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo). *Al Tijarah*, 6(2), 118. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.4808>
- Ramadhan, R., & Sukirno, S. (2022). Akibat Hukum Jual Beli Tanah Kredit Perumahan Rakyat Melalui Oper Kredit. *Notarius*, 15(1), 191–203. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46034>